

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**BELLA DENORA
011900459**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : BELLA DENORA
NIM : 011900459
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR (*Studi Kasus di Kabupaten Banyuasin*)

Palembang, Mei 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH



Pembimbing Utama,
Dr. WINDI ARISTA, SH, MH

Pembimbing Pembantu,

H. BAMBANG SUGIANTO, SH, M.Hum

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN BANYUASIN

Penulis : Bella Denora

Nim : 011900459

Pembimbing pertama:

Dr. Windi Arista., SH., MH

Pembimbing Kedua:

Dr. H. Bambang Sugianto., SH., M.Hum

ABSTRAK

Dampak dari pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan berumah tangga dalam perspektif hukum islam, perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan dimana umur keduanya masih dibawah minimum yang diatur oleh undang-undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap lahir maupun batin serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materil. Keharmonisan rumah tangga yaitu terciptanya keadaan yang sinergis di antara anggota yang didasarkan pada cinta kasih dan mampu mengelola kehidupan dengan penuh keseimbangan (fisik, mental emosional dan spiritual). Penelitian ini menggunakan peneititan hukum empiris dalam menganalisis penelitian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apa faktor dampak dan upaya yang dilakukan pemda Kabupaten Banyuasin dari adanya perkawinan di bawah umur. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode wawancara dan sumber-sumber lainnya seperti buku dan jurnal. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur antara lain faktor ekonomi, faktor media massa/internet, faktor desakan orang tua dan faktor adat istiadat. Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur adalah tidak harmonisan rumah tangganya dikarenakan sering terjadi pertengkaran, pemikiran yang tidak sejalan, krisis ekonomi, resiko kematian anak karena kehamilan yang sangat rentan. Perkawinan dibawah umur bukanlah tidak mungkin terjadi namun perkawinan dibawah umur dapat dicegah jika pemerintah menegaskan dan menjelaskan dampak-dampak yang akan terjadi dikemudian hari jika melakukan perkawinan dibawah umur.

Kata kunci : Perkawinan, Dibawah Umur.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGHANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	10
D. Ruang lingkup penelitian.....	11
E. Metodologi penelitian	11
1. Jenis penelitian.....	12
2. Data penelitian.....	12
3. Teknik analisis data.	13
F. Definisi operasional.....	14
G. Sistematika Penulis	16
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkawinan.....	18
B. Landasan Hukum Perkawinan	21
1. UU Nomor 1 Tahun 1974	21
2. UU Nomor 16 Tahun 2019	22

3. UU Tahun 1945	23
4. UU Nomor 22 Tahun 1946	23
5. Komplikasi Hukum Islam	27
C. Syarat Sah Perkawinan	30
1. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	30
2. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	32
3. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Perdata..	33
D. Pengertian Perkawinan Dibawah Umur.....	35
1. Perkawinan dibawah Umur menurut Hukum Adat.....	35
2. Pengertian perkawinan dibawah Umur Menurut Hukum Islam	36
3. Pengertian perkawinan dibawah Umur Menurut Hukum Perdata	37

**BAB III : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI
KABUPATEN BANYUASIN**

A. Monografi Kabupaten Banyuasin	38
B. Penyebab terjadinya perkawinan anak dibawah umur di kabupaten banyuasin.....	39
1. Faktor Ekonomi.....	39
2. Faktor Orang Tua	40
3. Faktor Media Massa dan Internet.....	40
4. Faktor Hamil dilr Nikah	41
5. Faktor Adat dan Pendidikan.....	41
C. Upaya yang dilakukan pemda banyuasin untuk mencegah perkawinan anak dibawah umur di kabupaten banyuasin	44
1. Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan	44
2. Penyuluhan Resiko Perkawinan Dibawah	

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Banyuasin di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor media massa dan internet, faktor biologis, faktor hamil diluar nikah, faktor adat dan pendidikan.
2. Yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuasin adalah dengan melakukan penyuluhan dan melakukan bimbingan tentang perkawinan serta diperbanyaknya syarat dari perkawinan yang bnelum memcukupi syarat usia pernikahan.
3. Perkawinan dibawah umur berakibat putus sekolah, resiko kematian bayi dan ibu muda, perceraian usia muda dampak ekonomi.

Saran-Saran

Dari uraian kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran mengenai permasalahan mengenai perkawinan dibawah umur yaitu :

1. Fungsi dan peran keluarga harus lebih ditingkatkan dan diperhatikan karena dapat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi angka perkawinan usia muda dan dampak negatif dari perkawinan usia muda itu sendiri, melalui pola asuh proteksi anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2012
- Agoes Dariyo dkk, *psikoyuridis perkawinan usia dini*, indomedia pustaka, Sidoarjo, 2021.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Fak.Hukum UI, Yogyakarta, 2009
- Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, jakarta, 1994
- E. Sundari dan Endang Sumiarni, *Hukum Yang Netral Bagi Masyarakat Plural (Studi pada Situasi di Indonesia)*, Karya Putra Darwati, malang, 2010
- Fuaddudin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Lembaga Kajian Agama dan Jender, Jakarta, 2010
- Heri dan winarto, *Ilmu Sosial & budaya dasar*, PT.Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2012.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, jakarta, 1990
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Al-Hidayat, Jakarta, 2016
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Perkawinan*, liberty, yogyakarta, 1986.
- Subekti, *Pokok-Pokok Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1984.
- Sugiri Permana, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, CV.Saga Jawadwipa, Surabaya, 2019.
- Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, mizan, Bandung, 1999